

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2360);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.

2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Probolinggo.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
6. Kepala Bidang Pajak Daerah Lain adalah Kepala Bidang Pajak Daerah Lain pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
7. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Probolinggo.
- 7a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim atau jangka waktu lain, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak berdasarkan Peraturan Daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah.
18. Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPWPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
19. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat, mendengar, menikmati, dan/atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara.
20. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD/SKPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak. dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang Kas Daerah atau Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan,/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
32. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
33. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

37. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
 38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
 39. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
 40. *Perforasi* adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang atau plong kertas atau stempel.
2. Ketentuan dalam BAB II TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN Pasal 2 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 2A ayat (1), Pasal 2B ayat (1), Pasal 2C ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan mengisi SPWPD.
- (2) SPWPD dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pajak Daerah Lain pada Badan.
- (3) SPWPD dapat diberikan oleh petugas kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada waktu melakukan pendataan atau pemeriksaan.
- (4) SPWPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (5) Pendaftaran Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri berkas sebagai berikut :
 - a. foto copy identitas diri (KTP/SIM/Passport) dengan menunjukkan aslinya;
 - b. bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi foto copy SIUP.
- (6) Bagi Wajib Pajak baru yang telah mengisi SPWPD dengan benar, jelas dan lengkap lampirannya, diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk WP serta dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan dibuatkan NPWPD.
- (7) Kepala Badan dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (8) Untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, NPWPD dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan daerah.

Pasal 2A

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara *online*.
- (2) *Online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak hiburan.
- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subyek Pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di Hotel, Restoran, dan tempat Hiburan.

Pasal 2B

- (1) *Online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (3).
- (3) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran termasuk pajak tersebut.

Pasal 2C

- (1) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B, dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui CMS.
 - (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank dan Pejabat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kerahasiaan bank dan kerahasiaan di bidang perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (10a) huruf a dan huruf d, ayat (14), dan ayat (15) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir; dan
 - f. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah.
- (3) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD/SKPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTP dan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (5) SPTPD/SKPD dibuat rangkap 4 (empat), lembar ke-1 untuk Badan, lembar ke-2 untuk Petugas, lembar ke-3 untuk Tempat Pembayaran, lembar ke-4 untuk Wajib Pajak.
- (6) Blanko SPTPD/SKPD di sampaikan ke Wajib Pajak atau Wajib Pajak mengambil sendiri di Bidang Pajak Daerah Lain pada Badan.

- (7) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib mengisi SPTPD/SKPD dengan benar, jelas, lengkap dan disampaikan kepada Badan.
- (8) SPTPD/SKPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengembaliannya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (9) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD/SKPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD/SKPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (10) Penyampaian SPTPD/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilampiri dengan keterangan atau dokumen pendukung berupa :
 - a. laporan hasil penjualan/rekapitulasi penerimaan bulanan yang bersangkutan;
 - b. pemakaian/rekapitulasi penggunaan nota penjualan berikut tindasan bon penjualan (bill) atau struk cash register; dan
 - c. bukti pembayaran lainnya kepada pengusaha.
- (10a) Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A meliputi :
 - a. Wajib Pajak dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan atau Pajak Parkir yang dibayar sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Badan;
 - b. Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan dasar perhitungan pajak yang terhutang dan wajib dilampirkan pada penyampaian SPTPD;
 - c. Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa bon penjualan (bill/ invoice/ struk/ karcis/ nota perhitungan/ tiket/ tanda masuk/ kartu berlangganan/ kartu anggota dan atau bentuk lainnya yang sejenis sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan di hotel, pelayanan yang disediakan oleh restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan;
 - d. Data transaksi yang berupa bon penjualan (bill/ karcis/ tiket dan tanda masuk) wajib diporporasi ke Badan.
- (11) SPTPD/SKPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) SPTPD/SKPD yang telah disampaikan dan telah diisi dengan benar dan lampirannya lengkap dalam SPTPD/SKPD diberi tanda dan tanggal penerimaan.
- (13) Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD/SKPD diberi tanda bukti pembayaran.

- (14) SPTPD/SKPD yang tidak diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan dan telah diberikan surat peringatan/teguran, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan oleh Kepala Badan dengan menerbitkan SKPD.
 - (15) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD/SKPD paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak.
 - (16) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (15), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
4. Ketentuan dalam BAB III TATA CARA PENGGUNAAN BON PENJUALAN Bagian Kesatu Pajak Restoran Pasal 6 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN BON PENJUALAN

Bagian Kesatu

Pajak Restoran

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran dalam mencatat transaksi/penerimaan pembayaran atas pelayanan restoran, menggunakan bon penjualan (*bill*).
 - (2) Wajib Pajak, Pajak Restoran dengan peredaran usaha atau omzet sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke atas per tahun, wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) yang telah dilegalisir kecuali ada ijin persetujuan tidak dilegalisasi dari Kepala Badan.
 - (3) Terhadap Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak menggunakan bon penjualan sesuai ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) dari pokok pajak.
 - (4) Batasan besarnya peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali secara berkala dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
 - (5) Bon penjualan atau bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilegalisasikan pada Badan.
5. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c angka 2 dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pajak Hotel

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel dalam mencatat transaksi/penerimaan pembayaran atas pelayanan Hotel, menggunakan bon penjualan (*bill*).

- (2) Tata cara penggunaan bon penjualan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bon penjualan (*bill*) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat :
 1. catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang dan/atau;
 2. penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
 3. nomor urut dan seri;
 4. nama dan alamat usaha;
 5. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
 6. jumlah Pajak Hotel yang harus dipungut.
 - b. Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada konsumen pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh konsumen;
 - c. Bon penjualan (*bill*) yang telah dibayar oleh konsumen, diserahkan :
 1. lembar kesatu, untuk konsumen;
 2. lembar kedua, untuk Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - d. Bon penjualan (*bill*) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alpabet.
- (3) Bon penjualan atau bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilegalisasikan pada Badan.

6. Ketentuan dalam Pasal 12 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pajak Hiburan

Pasal 12

Tata Cara Pengajuan dan Persyaratan Perforasi Tanda Masuk :

- a. Karcis atau tanda masuk yang tertulis atau dicetak sebagai bukti transaksi harus mencantumkan Harga Tanda Masuk (HTM).
- b. Wajib pajak atau penanggung pajak harus menyerahkan karcis atau Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Hiburan.
- c. Karcis atau Tanda Masuk setidaknya-tidaknya memuat :
 1. Nama dan tempat penyelenggaraan;
 2. Nomor Seri dan nomor urut;
 3. Nomor urut dalam satu bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar;
 4. Setiap seri terdiri dari 100 (seratus) bendel; dan

5. Setiap lembar karcis minimal terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu satu bagian untuk penonton dan satu bagian untuk wajib pajak atau penanggung pajak.
 - d. Dalam hal tanda masuk tidak berbentuk karcis, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.
 - e. Penggunaan Karcis atau Tanda Masuk secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri menurut alphabet.
 - f. Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada huruf c, disahkan oleh Walikota dengan cara diporporasi.
7. Ketentuan dalam Bab III TATA CARA PENGGUNAAN BON PENJUALAN Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Hiburan dilakukan setiap Bulan atau setiap kali penyelenggaraan Hiburan insidentil.
- (2) Yang termasuk Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pertunjukan kesenian, antara lain sirkus, Pameran Seni, Pameran Busana, Pameran Produk dalam dan luar negeri, Kontes Kecantikan;
 - b. Pertandingan Olah Raga, *Road Race*, *Grass Trak*, *Slalom Test*, dan sejenisnya; dan
 - c. Pagelaran Musik dan Tari.
- (3) Bagi Wajib Pajak Penyelenggara Hiburan Insidentil wajib mendaftarkan Harga Tanda Masuk (HTM) atau karcisnya ke Badan untuk dilakukan perforasi.
- (4) Penyelenggara hiburan wajib memberikan uang jaminan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Pengenaan Pajak/Harga Tanda Masuk yang didaftarkan.
- (5) Jika sampai dengan akhir pelaksanaan penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat sisa karcis atau karcis tidak laku, maka penyelenggara wajib melaporkan ke Badan dengan disertai Berita Acara.
- (6) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan sesuai pengenaan Pajak/Nilai Harga Tanda Masuk atau karcis yang tidak laku.
- (7) Khusus untuk hiburan yang bersifat insidentil, penyelenggara wajib :
 - a. Menunjukkan surat ijin penyelenggaraan dari kepolisian setempat; dan
 - b. Tanda masuk yang diperforasi harus disesuaikan dengan kapasitas atau daya tampung, maksimal sebanyak kapasitas yang diijinkan oleh Kepolisian.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Januari 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH., MM

NIP. 19650912 199303 1 008